




PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 32 TAHUN 2007**

Tentang

**PEMBENTUKAN KECAMATAN PINOH UTARA,
KECAMATAN PINOH SELATAN, KECAMATAN BELIMBING HULU
DAN KECAMATAN TANAH PINOH BARAT
DI KABUPATEN MELAWI**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PINOH UTARA, KECAMATAN PINOH SELATAN,
KECAMATAN BELIMBING HULU DAN KECAMATAN TANAH PINOH BARAT
DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dibidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, Kecamatan Nanga Pinoh, Belimbing dan Tanah Pinoh perlu dimekarkan;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi, daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk dan luas daerah, dan pertimbangan lainnya, perlu dibentuk Kecamatan Pinoh Utara, Kecamatan Pinoh Selatan, Kecamatan Belimbing Hulu dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat di Kabupaten Melawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Kecamatan Pinoh Utara, Kecamatan Pinoh Selatan, Kecamatan Belimbing Hulu Dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat Di Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang perubahan Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12 Peraturan ...

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2004 Nomor 1 seri E Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PINOH UTARA, KECAMATAN PINOH SELATAN, KECAMATAN BELIMBING HULU DAN KECAMATAN TANAH PINOH BARAT DI KABUPATEN MELAWI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Melawi;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Melawi.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pinoh Utara, Kecamatan Pinoh Selatan, Kecamatan Belimbing Hulu Dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat.

Pasal 3 ...

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pemekaran Kecamatan Nanga Pinoh sebagai berikut :

Kecamatan Pinoh Utara, terdiri dari :

- a. Desa Tekelak;
- b. Desa Manding;
- c. Desa Nanga Belimbing;
- d. Desa Tengkejau;
- e. Desa Tanjung Paoh;
- f. Desa Nanga Man;
- g. Desa Sungai Pinang;
- h. Desa Engkurai;

Kecamatan Pinoh Selatan, terdiri dari :

1. Desa Manggala;
2. Desa Senempak;
3. Desa Nanga Pintas;
4. Desa Landau Garong;
5. Desa Bina Jaya;

Yang tergabung dalam kecamatan induk (Nanga Pinoh) terdiri dari :

1. Desa Tanjung Niaga;
2. Desa Paal;
3. Desa Sidomulyo;
4. Desa Baru;
5. Desa Tanjung Sari;
6. Desa Poring;
7. Desa Nanga Kayan;
8. Desa Nanga Kebebu;
9. Desa Tembawang Panjang;

(2) Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pemekaran Kecamatan Belimbing sebagai berikut :

Kecamatan Belimbing Hulu, terdiri dari :

- a. Desa Tiong Keranjik;
- b. Desa Nanga Tikan;
- c. Desa Beloyang
- d. Desa Nanga Raya;
- e. Desa Junjung Permai;
- f. Desa Nanga Keberak;

Yang tergabung dalam kecamatan induk (Belimbing) terdiri dari :

1. Desa Pemuar;
2. Desa Batu Buil;
3. Desa Batu Nanta;
4. Desa Laman Bukit;
5. Desa Guhung;
6. Desa Belonsat;
7. Desa Nusa Kenyikap;
8. Desa Batu Ampar;
9. Desa Upit;
10. Desa Langan;
11. Desa Balai Agas.

(3) Dengan ...

(3) Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pemekaran Kecamatan Tanah Pinoh sebagai berikut :

Kecamatan Tanah Pinoh Barat, terdiri dari :

- a. Desa Ulak Muid;
- b. Desa Harapan Jaya;
- c. Desa Durian Jaya;
- d. Desa Togan Baru;
- e. Desa Pelita Jaya;

Yang tergabung dalam kecamatan induk (Tanah Pinoh) terdiri dari :

1. Desa Batu Begigi;
2. Desa Loka Jaya;
3. Desa Suka Maju;
4. Desa Bina Karya;
5. Desa Madong Raya;
6. Desa Bina Jaya;

Pasal 4

Dengan Pemekaran Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, maka wilayah Kecamatan di Kabupaten Melawi Menjadi :

1. Kecamatan Nanga Pinoh;
2. Kecamatan Pinoh Utara;
3. Kecamatan Pinoh Selatan;
4. Kecamatan Belimbing;
5. Kecamatan Belimbing Hulu;
6. Kecamatan Sayan;
7. Kecamatan Tanah Pinoh;
8. Kecamatan Tanah Pinoh Barat;
9. Kecamatan Sokan;
10. Kecamatan Ella Hilir, dan
11. Kecamatan Menukung.

Pasal 5

(1) Kecamatan Pinoh Utara

- Sebelah Utara : Kabupaten Sintang
Sebelah Selatan : Kecamatan Nanga Pinoh
Sebelah Timur : Kecamatan Ella Hilir
Sebelah Barat : Kecamatan Belimbing

(2) Kecamatan Pinoh Selatan

- Sebelah Utara : Kecamatan Nanga Pinoh
Sebelah Selatan : Provinsi Kalimantan Tengah
Sebelah Timur : Kecamatan Ella Hilir
Sebelah Barat : Kecamatan Sayan

(3) Kecamatan Belimbing Hulu

- Sebelah Utara : Kabupaten Sintang
Sebelah Selatan : Kecamatan Tanah Pinoh
Sebelah Timur : Kecamatan Belimbing
Sebelah Barat : Kabupaten Sintang

(4) Kecamatan ...

(4) Kecamatan Tanah Pinoh Barat

Sebelah Utara : Kecamatan Belimbing Hulu
Sebelah Selatan : Kecamatan Sokan
Sebelah Timur : Kecamatan Tanah Pinoh
Sebelah Barat : Kabupaten Ketapang

Pasal 6

- (1) Ibukota Kecamatan Pinoh Utara berkedudukan di Tekelak.
- (2) Ibukota Kecamatan Pinoh Selatan berkedudukan di Manggala.
- (3) Ibukota Kecamatan Belimbing Hulu berkedudukan di Tiong Keranjik.
- (4) Ibukota Kecamatan Tanah Pinoh Barat berkedudukan di Ulak Muit.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur hal yang sama dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 29 OKTOBER 2007


BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 OKTOBER 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



MARTIN LUTHER. D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 32

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 32 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PINOH UTARA, KECAMATAN PINOH SELATAN,
KECAMATAN BELIMBING HULU DAN KECAMATAN TANAH PINOH BARAT
DI KABUPATEN MELAWI

I. UMUM

A. Kecamatan Pinoh Utara

Kecamatan Pinoh Utara dengan luas 890 Km² (standar minimal 12,5 km²), dengan jumlah penduduk 14.018 jiwa (standar minimal 5.000 jiwa) dan dengan 8 desa pendukung pemekaran kecamatan (standar minimal 4 desa) dapat dikategorikan memenuhi syarat untuk terbentuknya kecamatan baru di Kabupaten Melawi.

B. Kecamatan Pinoh Selatan

Kecamatan Pinoh Selatan dengan luas 931 Km² (standar minimal 12,5 km²), dengan jumlah penduduk 9.567 jiwa (standar minimal 5.000 jiwa) dan dengan 5 desa pendukung pemekaran kecamatan (standar minimal 4 desa) dapat dikategorikan memenuhi syarat untuk terbentuknya kecamatan baru di Kabupaten Melawi.

C. Kecamatan Belimbing Hulu

Kecamatan Belimbing Hulu dengan luas 454 Km² (standar minimal 12,5 km²), dengan jumlah penduduk 5.960 jiwa (standar minimal 5.000 jiwa) dan dengan 6 desa pendukung pemekaran kecamatan (standar minimal 4 desa) dapat dikategorikan memenuhi syarat untuk terbentuknya kecamatan baru di Kabupaten Melawi.

D. Kecamatan Tanah Pinoh Barat

Kecamatan Tanah Pinoh Barat dengan luas 829 Km² (standar minimal 12,5 km²), dengan jumlah penduduk 12.162 jiwa (standar minimal 5.000 jiwa) dan dengan 5 desa pendukung pemekaran kecamatan (standar minimal 4 desa) dapat dikategorikan memenuhi syarat untuk terbentuknya kecamatan baru di Kabupaten Melawi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Desa-desa yang baru terbentuk akibat pemekaran desa, secara otomatis masuk dalam wilayah kecamatan baru di bentuk sebagaimana tercantum dalam peta kecamatan masing-masing.

Pasal 3 S/D Pasal 8 : Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 58

PETA KECAMATAN PINOH SELATAN



PETA KECAMATAN BELIMBING HULU

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
Jalan Kota Baru Km.2 Telp/Fax. (0566) 2221 Nanga Pinoh



PETA KECAMATAN TANAH PINOH BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

Jalan Kota Baru Km. 2 Telp/Fax: (0668) 22321 Marga Blok

